

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya bagi pembangunan nasional. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai berikut, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia di hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa pada masa mendatang.¹

Di masa sekarang sering ditemukan berbagai permasalahan yang menyangkut anak. Kenakalan anak atau tindakan dan perbuatan pelanggaran norma, baik itu norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak semakin sering dijumpai di kehidupan masyarakat. Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang

¹ Wagiyati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*. Refika Aditama, Bandung, hlm.10.

tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau dikenal dengan *juvenile delinquency* dewasa ini semakin meluas dan beragam, baik frekuensi maupun dalam keseriusan kualitas kejahatan. Pembahasan mengenai kenakalan anak yang bahkan bisa sampai menjadi suatu perbuatan pidana pasti tidak terlepas dari sebab anak melakukan perbuatan tersebut. Selain itu juga tidak terlepas dari pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan diberikan kepada anak tersebut.

Dari segi pertanggungjawaban pidana yang nantinya akan dikenakan oleh anak sebagai pelaku tindak pidana, pemerintah telah mengundang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan memadai.²

Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan anak seperti perlindungan bagi anak, sistem peradilan bagi anak dan lain-lain, namun di sisi lain masalah yang

²SuaraPembangunan, "kejahatan anak". <http://www.prakarsarakyat.org/artikel/fokus/artikel.php?aid=29687> diakses tanggal 10 September 2017 Pkl. 14.00 WIB

berkaitan dengan anak masih sering terjadi bahkan berkembang dan terus meningkat. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak sedikit yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang berat bahkan yang mengakibatkan korban jiwa.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul contohnya banyak ditemukan kasus kejahatan dengan kekerasan dan anarkisme atau biasa disebut dengan istilah "klitih" yang pelakunya masih dibawah umur. Aksi tersebut sering dilakukan oleh kalangan pelajar dan anak di bawah umur pada hampir di setiap bulan sepanjang tahun 2016 serta di tahun 2017 dan tahun 2018 juga masih ditemukan.

Pelaku-pelaku aksi klitih notabennya mereka anak sekolah yang tergabung dalam anggota geng di sekolah mereka masing-masing. Selain pelajar yang melakukan aksi tersebut, tidak sedikit juga anak-anak putus sekolah yang juga menjadi pelaku aksi tersebut. Banyak faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut meakukan aksi klitih, kebanyakan adalah karena adanya permusuhan antar sekolah dan permusuhan pribadi. Tidak sedikit para pelaku yang ditangkap saat melakukan aksinya tersebut di bawah pengaruh zat narkotika dan psikotropika

Para pelaku selalu lebih dari satu orang bahkan berkelompok. Disamping si pelaku ada seorang atau beberapa orang lain yang turut serta. Sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut sehingga harus dikaitkan dengan pasal 55 dan 56 KUHP tentang penyertaan. Oleh kedua pasal tersebut

terdiri dari lima golongan peserta tindak pidana yaitu yang melakukan perbuatan (*plegen*), yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*), yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen*), yang membujuk supaya perbuatan dilakukan (*uitlokken*) , dan yang membantu perbuatan (*medeplichtigzijn*). Jadi, tolak ukur mengenai cangkupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan konsep ajaran penyertaan di dalam hukum pidana positif.

Aksi klitih yang dilakukan oleh anak dibawah umur di wilayah Kabupaten Bantul mengakibatkan korban mengalami luka ringan sampai dengan kematian. Dengan akibat tersebut, maka kemungkinan besar pelaku akan dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 170 jo 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait tindak pidana penganiayaan. Namun, tidak menutup kemungkinan pelaku juga akan dijerat dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagai penyempurnaan dari Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Perundang-undangan tersebut menjadi *lex specialis* (kekhususan) atas tindakan yang terjadi karena para pelaku masih di bawah umur.³

Tidak menutup kemungkinan bahwa para pelaku yang masih dibawah umur tersebut tetap dijerat dengan hukum walaupun hukuman yang didapat tidak seberat hukuman dewasa. Para pelaku aksi klitih yang masih dibawah umur memang ada yang dipidana, tetapi ada juga yang

³ <http://www.tribatanewskulonprogo.com/2016/12/pelaku-klitih-bisa-dijerat-pasal.html>. diakses tanggal 11 September 2017 Pkl. 17.00 WIB

hanya diberi pembinaan, wajib apel dan dikebalikan kepada orang tua. Diharapkan dengan adanya hukuman bagi pelaku aksi klitih tersebut dapat menjadi efek jera bagi anak-anak yang lain agar tidak melakukan aksi tersebut, tetapi walaupun ada hukuman yang menjerat, tetap saja masih banyak terjadi kasus-kasus yang sama dan terulang kembali hampir di seluruh Kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang mengandung problematik hukum maka dalam penulisan ini, dirumuskan judul **Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut :

Melalui Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor :11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl, Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bagi hukum pidana terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul..

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait yaitu

a. Pemerintah

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat dan sekaligus memberikan masukan bagi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam Negara, agar semakin meningkatkan kepedulian dalam memberikan pendidikan dan perlindungan kepada anak dengan menggunakan upaya pendekatan holistik untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Termasuk pembenahan pada pendidikan yang tidak hanya pada orientasi nilai saja. Namun, juga menyentuh pendidikan karakter.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum (Penyidik, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum agar dapat melakukan kewajibannya dan dapat menciptakan keadilan bagi anak yang menjadi pelaku penganiayaan. Aparat penegak hukum juga diharapkan untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Upaya penegakkan hukum merupakan langkah kuratif yang sangat tepat. Hal ini dapat mencegah secara cepat agar kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak di bawah umur tidak berdampak pada kasus penganiayaan dengan kekerasan yang lebih luas.

c. Bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui tanggungjawabnya dalam menangani penganiayaan yang dilakukan oleh anak di wilayah Kabupaten Bantul. Selain itu masyarakat dapat lebih memperhatikan lingkungannya, jika ada yang mencurigakan atau berpotensi akan terjadi kasus tersebut, masyarakat dapat segera lapor kepada pihak yang berwajib.

d. Bagi penulis

Hasil penelitian ini sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian penelitian

Penulisan ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul bukan merupakan plagiasi dan merupakan karya asli penulis. Ada beberapa skripsi yang tema sentralnya sama, namun problematik hukumnya berbeda. Sebagai perbandingan dengan skripsi yang pernah ada adalah sebagai berikut :

1. Nama Laura Ambarany, NPM : 040508776, Program Studi : Ilmu Hukum, program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul tinjauan yuridis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, rumusan masalahnya adalah bagaimanakan tinjauan yuridis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana.

Hasil penelitiannya adalah penjatuhan pidana penjara terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kurang efektif karena dampak negative yang diterima jauh lebih besar jika dibandingkan dengan dampak positifnya. Selain itu, pidana penjara bukan tempat yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan mental anak.

2. Nama Tinnerha Sispayerty Sitompul, NMP : 080509862, program studi : Ilmu Hukum, program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul : tinjauan tentang pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak. Rumusan masalahnya adalah

bagaimana tinjauan tentang pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak?

Hasil penelitian : penjatuhan pidana penjara terhadap anak tidaklah merupakan suatu keharusan karena banyaknya dampak negative dan kerugian dari penjatuhan pidana penjara terhadap anak. Penaan anak bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak yang melakukan tindak pidana dan dari sudut politik kriminal, penggunaan hukum pidana tidak dapat dinyatakan sebagai suatu keharusan atau sebaliknya dinyatakan sebagai sesuatu yang harus diolaka atau dihapuskan sama sekali.

3. Nama Dian Rosiya Murti, NPM 040508919, program studi : Ilmu Hukum, program kekhususan : Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Judul : proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

Hasil penelitian adalah dalam melakukan penyidikan kasus pencabulan anak pada prinsipnya sama dengan penyidikan orang dewasa, hanya saja ada kekhususan dalam melakukan penyidikan antara lain : tersedianya ruangan pelayanan khusus bagi anak dan perempuan, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana, adanya penyidik khusus yang melakukan penyidikan terhadap pelaku

dan orban pencabulan anak, dan tersedianya fasilitas ruangan untuk menghindari kekerasan yang dilakukan tahanan dewasa.

Merujuk pada ketiga skripsi tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Laura Ambarany menitikberatkan pada tinjauan yuridis terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, Tinnerha Sispayerty Sitompul mempersoalkan tinjauan tentang pidana penjara sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan anak. Dian Rosiya Murti menyoroti tentang proses penyidikan anak pelaku tindak pidana pencabulan. Penulis menekankan pada aspek Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul. Dengan demikian penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri, bukan merupakan hasil duplikasi maupun plagiasi dari penulisan orang lain.

F. Batasan Konsep

a. Pengertian pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. “Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.”⁴

b. Pengertian anak

⁴ Chairul Huda, 2011, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ menuju kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’, Kencana, Jakarta, hal. 71

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.⁵

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak adalah seseorang yang masih di bawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian dimaksud merupakan pengertian yang sering kali di jadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk sejak dalam kandungan.

c. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.⁶

d. Pengertian Tindak Pidana

⁵ W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Armico, 1984), hlm. 25

⁶ Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm: 37

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁷

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) dikenal dengan istilah strafbaarfeit. Kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik sedangkan pembuat undang-undang dalam merumuskan strafbaarfeit mempergunakan istilah peristiwa pidana tanpa mempersoalkan perbedaan istilah tersebut.⁸

e. Pengertian Penganiayaan

Tindak pidana kejahatan terhadap tubuh dalam KUHP disebut dengan “penganiayaan”, namun secara definitif dalam KUHP tidak disebutkan arti dari penganiayaan tersebut. Penganiayaan dalam kamus umum Bahasa Indonesia diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang, penyiksaan dan lain-lain. Sedangkan menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka. Selanjutnya dalam

⁷ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. Hlm 70

⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/pengertian-tindak-pidana.html> diakses tanggal 12 september 2017 pukul 17.00

Pasal 351 ayat (4) KUHP masuk dalam pengertian penganiayaan adalah perbuatan sengaja merusak kesehatan orang.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang dilakukan/berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul. Penelitian ini juga memerlukan data sekunder sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perUndang-Undangan yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁹ Syifaul Qulub 2008 Kejahatan Terhadap Tubuh. Fakultas Syari'ah. Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Diakses melalui <http://rangerwhite09-artikel.blogspot.com/2010/05/kejahatanterhadap-tubuh> .html pada tanggal 15 Januari 2018

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan non hukum yang dapat diperoleh dari :

- 1) Buku, jurnal, dan internet.
- 2) Dokumen adalah surat yang tertulis atau yang tercetak dapat dipakai sebagai bukti keterangan baik yang diterbitkan. Dokumen yang dapat diteliti adalah putusan-putusan pengadilan negeri yang berkaitan dengan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.

Pendapat hukum juga diperoleh dari narasumber, selain itu juga pendapat hukum yang diambil dari buku-buku yang berkaitan dengan tema.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari: Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum (*Law Dictionary*), Rangkuman Istilah dan Penegertian Dalam Hukum, *Website* dan lain-lain.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu dengan membaca, menelaah, serta mengklasifikasikan peraturan perundang-undangan, literature, jurnal, dan internet.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab langsung dengan narasumber dengan peneliti yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi atau keterangan sehubungan dengan rumusan masalah penelitian. Responden dalam penelitian ini diperlukan untuk memberikan informasi dan pengetahuan secara jelas yang berkaitan dengan permasalahan

dalam penelitian. Dalam penulisan hukum ini, wawacara dilakukan di dua tempat yaitu di Pengadilan Negeri Bantul dan di Kejaksaan Negeri Bantul.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data kedalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu mengambil data bersifat khusus dengan cara mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti¹⁰ Hasil penelitian yang didapatkan dipaparkan secara deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat dan rinci mengenai permasalahan yang diteliti dilapangan sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya diambil kesimpulan.¹¹

Analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dianalisis dengan menggunakan lima tugas ilmu hukum normative, yaitu :

a. Deskripsi Hukum Positif

Inti dari deskripsi merupakan pemaparan dari pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer, baik mengenai isi maupun strukturnya.

¹⁰ Lexy Moleong, 2011, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, h.XXX.

¹¹ Soerjono Soekanto, et. Al., 2007, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 182

b. Sistematika Hukum Positif

1) Secara vertikal, pasal-pasal yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan sesuai bahan hukum primer tidak ada antinomi, dalam hal ini terdapat sinkronisasi. Prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah subsume sehingga tidak diperlukan asas peraturan perundang-undangan.

2) Secara horizontal, sudah terdapat harmonisasi antara pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

c. Analisis Hukum Positif

Aturan hukum dan keputusan hukum harus dipikirkan dalam suatu hubungan, sehingga karena sifatnya *open system*, terbuka untuk dievaluasi atau dikaji.

d. Interpretasi Hukum Positif

Interprestasi yang digunakan adalah sistematisasi secara gramatikal, yaitu mengartikan term bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau hukum. Selain itu juga menggunakan sistematisasi secara vertikal dan horisontal. Interpretasi teologi dipergunakan karena setiap norma mempunyai tujuan dan maksud tertentu.

e. Menilai Hukum Positif

Penilaian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Kekerasan Di Wilayah Kabupaten Bantul.

Analisis terhadap bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dari buku, jurnal hukum, internet, dan pendapat narasumber, dideskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat, sehingga diperoleh pengertian mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.

5. Proses Berfikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini/aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum adalah peraturan perundang-undangan mengenai Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di

Wilayah Kabupaten Bantul dan yang khusus merupakan hasil penelitian berupa Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Wilayah Kabupaten Bantul.



H. Sistematika Isi Penulisan Skripsi

1. BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.

2. BAB II. PEMBAHASAN

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KABUPATEN BANTUL

Bab ini dimulai dengan penjelasan mengenai tinjauan umum tentang tindak pidana penganiayaan yang berisi tentang pengertian mengenai tindak pidana dan tindak pidana penganiayaan. Selanjutnya penulis menjelaskan mengenai Tinjauan umum tentang pertanggungjawaban anak sebagai pelaku tindak pidana yang berisi tentang : pengaturan mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana menurut hukum positif Indonesia dan pertanggungjawaban pidana dikaitkan dengan tindak pidana penyertaan. Bagian akhir dalam bab ini menjelaskan tentang analisis penulis mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah Kabupaten Bantul yang berisi mengenai kasus posisi dan analisis putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor: 11/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btl

3. BAB III. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan mengemukakan kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian. Kesimpulan dan saran juga sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam penulisan hukum ini.

